



BUPATI GAYO LUES

PERATURAN BUPATI GAYO LUES NOMOR 26 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, maka Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a perlu menetapkan dalam Peraturan Bupati.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 4. Undang Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987)

5. Undang-undang

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 3174) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

16. Qanun Kabupaten Gayo Lues No. 2 Tahun 2008, tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008, Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PAJAK PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C DALAM WILAYAH KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Gayo Lues.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- d. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
- e. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gayo Lues.
- f. Dinas Pengelola Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Gayo Lues.
- g. Bahan Tambang Galian Golongan C adalah Bahan Galian yang tidak termasuk Bahan Galian Golongan A (Strategis) dan B (Vital).
- h. Usaha Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C adalah segala kegiatan usaha Pertambangan yang meliputi eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/pemurnian, pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan.
- i. Pengolahan/pemurnian adalah Pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu.
- j. Eksploitasi Bahan Tambang Galian Golongan C adalah Pengambilan Bahan Tambang Galian Golongan C dari Sumber Alam di dalam dan atau dipermukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- k. Wilayah Pertambangan adalah suatu Daerah dalam suatu wilayah yang mengandung bahan tambang galian yang mempunyai potensi ekonomis.
- l. Reklamasi adalah setiap Pekerjaan yang bertujuan memperbaiki, mengembalikan pemanfaatan atau meningkatkan dayaguna lahan yang diakibatkan oleh usaha pertambangan umum.
- m. Konservasi Sumber Daya Alam adalah Pengelolaan sumber daya alam yang menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.
- n. Surat Ijin Pertambangan Daerah di singkat SIPD adalah Kuasa Pertambangan yang berkaitan dengan wewenang serta hak dan kewajiban untuk melakukan kegiatan semua atau sebagian tahap Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C.

- o. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C yang selanjutnya disebut pajak adalah Pungutan Daerah atas Pengambilan dan Pengeoahan Bahan Galian Golongan C.
- p. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- q. Pendaftaran dan Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh data dan informasi serta penata usahaan yang dilakukan oleh Petugas Pajak dengan cara penyampaian SPTPD kepada Wajib Pajak untuk diisi secara benar.
- r. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah yang telah didaftar menjadi identitas bagi setiap Wajib Pajak.
- s. Perhitungan Pajak Daerah adalah perincian besarnya pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak, baik Pokok Pajak, kenaikan Pajak, kekurangan membayar pajak, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- t. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- u. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
- v. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak besarnya sanksi admisnitrase dan jumlah yang masih harus dibayar.
- w. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya, sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- x. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seterusnya terutang.
- y. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- z. Surat Tagihan Pajak Daerah Selanjutnya disingkat STPD adalah Surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- aa Penagihan Pajak Daerah adalah Serangkaian kegiatan Pemungutan Pajak Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib pajak agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan jumlah pajak yang terutang.
- ab Kelebihan Pembayaran Pajak Daerah adalah kelebihan yang tercantum dalam SKPDLB atau kelebihan pembayaran pajak yang timbul karena Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau karena pembayaran lebih atas utang pajak yang tercantum pada SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.

- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN –LAIN

Pasal 34

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Daerah Kabupaten Gayo Lues Nomor 06/08/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan bahan galian golongan C dinyatakan tidak berlaku lagi dalam Wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren.
Pada tanggal 1 September 2009
11 Ramadhan 1430 H.



Diundangkan di Blangkejeren

Pada tanggal 1 September 2009,
11 Ramadhan 1430 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GAYO LUES


H. ABU-BAKAR DJASBI

Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2009 Nomor.....⁶³.....